

**PERJANJIAN *E-COMMERCE* DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh

FARIDHO QODLI ZAKA
NIM. 3221103007

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG**

2014

PERJANJIAN *E-COMMERCE* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

FARIDHO QODLI ZAKA
NIM. 3221103007

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
JUNI 2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Perjanjian *E-Commerce* Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Faridho Qodli Zaka ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Tulungagung, 09 Juli 2014

Pembimbing,

Kutbuddin Aibak, M.H.I
NIP. 1977 0724 200312 1 006

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Perjanjian *E-Commerce* Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Faridho Qodli Zaka, ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2014, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sekretaris

Rohmawati, MA
NIP. 19770104 200901 2 003

Kutbuddin Aibak, M.H.I
NIP. 1977 0724 200312 1 006

Penguji Utama,

Dr. Nur Aini Latifah, SE., MM
NIP. 19700901 199903 2 002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Dr. H. Asmawi, M.Ag
NIP. 19750903 2000312 1 004

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....*

(Q.S. An Nisaa': 29)*

* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), hal. 409

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan:

1. Orang Tuaku Tercinta (Bapak Abu Suja'i dan Ibu Masrifah) yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, cinta kasih serta do'a yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan lembaran-lembaran kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.
2. Kakak (Muhamad Suhaili) dan Adikku (Shofia Nur Wahdati) yang telah memberikan motivasi
3. Keluarga Besar di Jombang dan di Blitar
4. Sahabat-sahabatku terima kasih atas bantuan, doa, nasehat, hiburan, traktiran, ojekkan, dan semangat yang kamu berikan selama aku kuliah, aku tak akan melupakan semua yang telah kamu berikan selama ini. Serta kebersamaan kita akan akan terkenang sampai sekarang dan selamanya
5. Dosen Pembimbing Tugas Akhirku yaitu Bapak Kutbuddin Aibak, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih banyak pak, saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari bapak
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yg sangat berarti yang telah kalian berikan kepada kami...
7. Almamaterku IAIN Tulungagung

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Karunia, Taufiq dan Hidayah-Nya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perjanjian *E-Commerce* Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”

Meskipun skripsi ini penulis susun dengan segenap kemampuan yang ada, namun penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapat bantuan dari banyak pihak, melalui kesempatan yang banyak ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag selaku Rektor IAIN Tulungagung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penulisan laporan penulisan penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung
3. Bapak Kutbuddin Aibak, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan sekaligus dosen Pembimbing yang juga telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat diselesaikan.

4. Para Dosen IAIN Tulungagung khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membekali dengan pengetahuan serta wawasan yang cukup kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan kegiatan akademik sampai penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir akademik.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung demi terselesaikannya penulisan ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun kita kejalan yang diridhoi. Akhir kata, peneliti berharap semoga hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan perusahaan pada khususnya.

Tulungagung, 09 Juli 2014

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto.....	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Lampiran	xi
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penegasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II SISTEM PERJANJIAN JUAL BELI	
A. Perjanjian.....	22
1. Pengertian Perjanjian	22
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	24
3. Unsur-unsur Perjanjian.....	30
4. Asas-asas Perjanjian.....	32
5. Lahirnya Perjanjian	33
6. Wanprestasi	35
B. Perjanjian Jual Beli	36
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	36

2. Lahirnya Suatu Perjanjian Jual Beli.....	37
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli.....	38
4. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli	48
5. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli.....	49
C. Perjanjian <i>E-Commerce</i>	52
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	52
2. Jenis-jenis Transaksi dalam <i>E-Commerce</i>	54
3. Para Pihak dalam Perjanjian <i>E-Commerce</i>	55
4. Mekanisme <i>E-Commerce</i>	58
5. Kendala yang Timbul dalam Pembuktian Perjanjian <i>E-Commerce</i>	61
BAB III PERJANJIAN <i>E-COMMERCE</i> DITINJAU DARI HUKUM POSITIF	
A. Dasar Hukum Perjanjian <i>E-Commerce</i>	73
B. Para Pihak yang Terkait Dalam Proses <i>E-Commerce</i> dan Tanggung Jawabnya	90
C. Proses <i>E-Commerce</i>	101
D. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Pada Perjanjian <i>E-Commerce</i>	111
BAB IV PERJANJIAN <i>E-COMMERCE</i> DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	
A. Prinsip-Prinsip Dagang dalam Islam.....	118
B. Bentuk dan Jenis Perdagangan yang Dilarang	130
C. Transaksi As-Salam	136
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	158
B. Saran-saran.....	159
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Biodata Penulis
3. Kartu Bimbingan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Perjanjian *E-Commerce* Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, ini ditulis oleh Faridho Qodli Zaka Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dibimbing oleh Kutbuddin Aibak, M.H.I

Kata Kunci: Perjanjian *E-Commerce*, Hukum Positif, Hukum Islam

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh munculnya perjanjian *E-Commerce* yang timbul sebagai suatu kendala tentang perjanjian, perpajakan, tata cara pembayaran, peradilan, perlindungan hukum, tanda tangan elektronik, penyelesaian sengketa yang terbentuk dalam suatu sistem jaringan kerja secara langsung. Sekalipun menimbulkan resiko, mengabaikan pengembangan kemampuan teknologi akan menimbulkan dampak negatif di masa depan, sehingga keterbukaan, sifat proaktif serta antisipatif merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi. Hal ini disebabkan karena Indonesia dalam kenyataannya sudah menjadi bagian dari pasar *E-Commerce* global. Perjanjian *E-Commerce* juga harus sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana sistem perjanjian *E-Commerce* ditinjau dari aspek hukum positif? 2) Bagaimana sistem perjanjian *E-Commerce* ditinjau dari aspek hukum Islam?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Metode pengumpulan data atau informasi yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis Isi (*content analysis*).

Hasil penelitiannya adalah 1) Sistem perjanjian *E-Commerce* hukum perdata di Indonesia, jual beli diatur dalam buku III KUH-Perdata tentang perikatan. Jual beli terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan itu diwujudkan dalam suatu perjanjian yang menjadi dasar perikatan bagi pihak-pihak tersebut. Aspek hukum perjanjian atau kontrak jual beli secara *E-Commerce* dapat memiliki kekuatan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata tentang kebebasan berkontrak. 2) Sistem perjanjian *E-Commerce* dalam Islam dinamakan transaksi *as-salam* dengan kata lain pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Jual beli *as-salam* sebagai transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga di tempat kontrak.

BIODATA PENULIS

Nama : FARIDHO QODLI ZAKA
Tempal, tanggal lahir : Blitar, 26 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Karanggayam RT 04 RW 05 Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar
Agama : Islam

Pendidikan Formal:

1. TK Al Hidayah Lulus Tahun 1997
2. SDN Karanggayam Lulus Tahun 2003
3. MTsN Kunir Lulus Tahun 2006
4. MAN Kota Blitar Lulus Tahun 2009
5. IAIN Tulungagung

Daftar riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tulungagung, 09 Juli 2014

Hormat Saya.

FARIDHO QODLI ZAKA
NIM. 3221103007

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARIDHO QODLI ZAKA

NIM : 3221103007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Perjanjian *E-Commerce* Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam” yang saya tulis ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Tulungagung, 09 Juli 2014

Yang Membuat Pernyataan,



FARIDHO QODLI ZAKA
NIM. 3221103007